



PENETAPAN

Nomor 208/Pdt.G/2023/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK 6405014909880001, tempat tanggal lahir Sungai Pancang, 9 September 1988, agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Poros Palmas, RT.006 RW.002 Desa/Kelurahan Desa Lapri, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan;
Penggugat;

lawan

TERGUGAT, NIK 6405011208800001, tempat tanggal lahir Barru, 12 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Poros Palmas, RT.006 RW.002 Desa/Kelurahan Desa Lapri, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar melalui aplikasi elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 208/Pdt.G/2023/PA.Nnk, tanggal 04 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

halaman 1 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 208/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 9 Februari 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 39/13/II/2004 tanggal 8 April 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan semula bertempat tinggal bersama di Jl. Poros Palmas Desa Lapri, Kecamatan Sebatik Utara hingga pisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai anak 2 orang:
 1. anak1, umur 13 tahun,
 2. anak2, umur 12 tahun,
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan 30 Desember 2019;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 15 Desember 2020;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir.;
 - Tergugat sering mabuk-mabukan;
 - Tergugat sering keluar rumah tanpa izin Penggugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat memutuskan pisah tempat tinggal selama 3 tahun 8 bulan;
8. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat selama 3 tahun 8 bulan;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui musyawarah dengan melibatkan keluarga namun tidak berhasil.;
10. Bahwa dengan memperhatikan alasan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;

halaman 2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 208/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun Kembali Bersama Tergugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 15 September 2023, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kembali rukun dalam membina rumah tangga dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, selanjutnya Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Upaya Damai

Menimbang, demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan Rahmah, Hakim telah berusaha

halaman 3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 208/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Penggugat dan hakim telah berhasil menasehati Penggugat agar berusaha rukun Kembali Bersama Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak 10 Juli 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir, Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat sering keluar rumah tanpa izin Penggugat, puncaknya 15 Desember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, yakni selama 3 tahun 8 bulan, dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Tentang Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

halaman 4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 208/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 208/Pdt.G/2023/PA.Nnk tanggal 04 September 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1445 Hijriah, oleh Rufaidah Idris, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Dewi Nurawati, S.H

Rufaidah Idris, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	:	
	- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
	- Panggilan Pertama	:	Rp 20.000,00
	- Redaksi	:	Rp 10.000,00
	- Pencabutan	:	Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 500.000,00
4.	Materai	:	Rp 10.000,00

halaman 5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 208/Pdt.G/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah **Rp 630.000,00**
(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Nunukan, 15 September 2023
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H

halaman 6 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 208/Pdt.G/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)